



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
Jalan Mentok Nomor 313 A Pangkalpinang

Telp. (0717) 436700

Email : tu.kpubabel@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 494/RT.01.3-Pu/19/2025

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan Penjualan dimuka Umum (Lelang) Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penjualan berdasarkan Surat Kepala KPKNL Pangkalpinang Nomor : JL-517/1/KNL.0404/2025 tanggal 18 September 2025 Hal Penetapan Jadwal Lelang dan Surat a.n Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang Nomor : S-83/MK/KNL.04.04/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penjualan BMN Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ini diumumkan akan dilaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang berupa :

No.	Uraian	Jumlah	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)	Kondisi
1	Sepeda Motor	1	1.358.000	814.800	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	1	1.996.000	1.197.600	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	1	1.996.000	1.197.600	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	1	1.996.000	1.197.600	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	1	1.996.000	1.197.600	Rusak Berat
6	Sepeda Motor	1	1.996.000	1.197.600	Rusak Berat
7	Minibus (14 Penumpang kebawah)	1	29.704.000	11.881.600	Rusak Berat
Total Seluruh		7	41.042.000	18.684.400	

barang tersebut dijual sesuai lot barang sebanyak 7 unit dengan harga limit seluruh Rp. 41.042.000,- (empat puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan uang jaminan penawaran lelang seluruh sebesar Rp. 18.684.400,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- A. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat <https://www.lelang.go.id> untuk kemudian menyetorkan uang jaminan melalui Rekening *Virtual Account*;

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Senin/29 September 2025
Batas Akhir Penawaran : 14.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang
Pangkalpinang
Jl. Ahmad Yani No. 08 Pangkalpinang

- B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat – syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang dapat diakses pada alamat <https://www.lelang.go.id> .
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.pdf) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan / badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi dibank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;

5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :

- a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
 7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai tanggal 29 September 2025 pada jam kerja di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok No. 313 A Pangkalpinang;
 8. Biaya Pengangkutan dan biaya lain-lain (jika ada) menjadi tanggungan pemenang;
 9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara;
 10. Objek yang akan dilelang berada di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok No. 313A Pangkalpinang;
 11. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
 12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPKNL Pangkalpinang;
 13. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang;

14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Penjual/Panitia Lelang KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari dan jam kerja No. Telp. 0813 2929 9944 (Rina Puji Astuti).

Pangkapinang, 22 September 2025

Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Erwin